



BUPATI JEMBER

SALINAN

PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR 21.1 TAHUN 2013

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN PROFESIONAL PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia hasil pendidikan, perlu pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan secara utuh;
 - b. bahwa agar upaya pengembangan, pembinaan dan peningkatan kompetensi profesionalisme serta mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal di Kabupaten Jember, perlu Pengembangan dan Pembinaan Kemampuan Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Jember;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4536);
 6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pendidik dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pendidik dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Kualifikasi dan Kompetensi Pengawas Sekolah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Tenaga Pendidik dan Kompetensi Guru;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi Bagi Guru Pemula;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Guru sebagai Kepala Sekolah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pendidik dan Angka Kreditnya;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Pendidik;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2007 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);

27. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN PROFESIONAL PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI KABUPATEN JEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten Jember adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
6. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Kabupaten atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, pengawas, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi pendidikan.
10. Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), atau sekolah menengah atas luar biasa (SMALB).
11. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
12. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
13. Sertifikat adalah bukti formal sebagai wujud pengakuan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional atas keikutsertaannya dalam kegiatan yang bersesuaian.
14. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan, yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

15. Kompetensi pendidik adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.
16. Pengembangan profesi adalah kegiatan yang dirancang dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sikap dan keterampilan untuk peningkatan profesionalisme maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu bermanfaat bagi pendidikan sekolah.
17. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses, cara, dan perbuatan dalam membina pendidik yang dilakukan secara sistematis dan terarah untuk meningkatkan kompetensi sesuai jabatan fungsionalnya.
18. Pengembangan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan adalah peningkatan kompetensi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan proses pembelajaran yang berdampak pada peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik.
19. Program Induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pembimbingan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran yang diberikan pada guru pemula CPNS dan Non PNS untuk diangkat dalam jabatan fungsional pendidik serta bagi pendidik pemula bukan PNS yang ditugaskan pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah kabupaten atau masyarakat.
20. Guru Pemula adalah guru yang baru pertama kali ditugaskan melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah kabupaten atau masyarakat.
21. Penilaian Kinerja Guru yang selanjutnya disingkat PKG adalah hasil penilaian terhadap proses dan hasil kerja yang dicapai guru dalam melaksanakan tugasnya.
22. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PKB adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru untuk meningkatkan kompetensinya dan sekaligus berimplikasi pada perolehan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru.
23. Sumber Daya Manusia adalah guru, instruktur, tutor, kepala sekolah, pengawas sekolah, fasilitator, widyaiswara, dosen, serta pejabat struktural terkait dan non struktural di kabupaten/kota/provinsi/pusat.
24. Kelompok Kerja Guru yang selanjutnya disingkat KKG adalah wadah kegiatan profesional bagi guru SD/MI/SDLB di tingkat kecamatan yang anggotanya terdiri dari 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) sekolah atau 48 (empat puluh delapan) sampai dengan 60 (enam puluh) orang guru atau disesuaikan dengan kondisi setempat.
25. Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disingkat MGMP merupakan wadah kegiatan profesional bagi para guru mata pelajaran yang sama pada jenjang SMP di tingkat Kabupaten/kota untuk masing-masing mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA dan Matematika yang anggotanya terdiri dari 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) atau 16 (enam belas) sampai 20 (dua puluh) guru SMP atau disesuaikan dengan kondisi setempat.
26. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPMP adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan Nasional yang memiliki tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi dengan menyelenggarakan fungsi : pemetaan mutu, pengembangan dan pengelolaan system informasi mutu, supervise, fasilitasi sumber daya pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dalam penjaminan mutu pendidikan dan pelaksanaan urusan administrasi.
27. Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat LPTK adalah merupakan suatu lembaga yang mengajarkan pendidik dan tenaga kependidikan.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

BAB II

RUANG LINGKUP PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN PROFESIONAL PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Pengembangan dan pembinaan profesional pendidik yang diatur dalam peraturan ini meliputi guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah pada satuan pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Pengembangan dan pembinaan profesional tenaga kependidikan yang diatur dalam peraturan ini adalah pengawas sekolah pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 3

- (1) Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan prinsip obyektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keadilan bahwa setiap pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kesempatan dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kemampuan kompetensi dan kinerja yang dituntut pada bidang yang diampunya serta dapat dilaksanakan melalui pengembangan kemampuan diri secara individual dan/atau kelompok kerja atau musyawarah kerja.
- (3) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan bahwa upaya pengembangan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang berpeluang memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja profesionalnya.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip pertanggungjawaban yang dapat dijelaskan bahwa upaya pengembangan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek aspek kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan tuntutan keberlangsungan proses pembelajaran pada satuan pendidikan tempat bekerja, baik berdasarkan jumlah, maupun bidang yang diampunya.

BAB III

PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN PROFESIONAL PENDIDIK

Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik meliputi kegiatan pengembangan dan pembinaan profesi.
- (2) Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan kegiatan pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat berkewajiban melakukan kegiatan pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.

- (3) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan dukungan pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.

Pasal 6

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan oleh pemerintah kabupaten meliputi :

- a. program induksi bagi guru pemula (PIGP);
- b. penilaian kinerja guru (PKG); dan
- c. pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB).

BAB IV

Bagian Kesatu

PIGP

Pasal 7

- (1) Pembinaan karier pendidik CPNS untuk menjadi guru PNS diawali dengan memberikan program induksi dan pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- (2) PIGP wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan tempat pendidik pemula bertugas selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Guru pemula diberi beban mengajar antara 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran atau beban bimbingan antara 75 (tujuh puluh lima) hingga 100 (seratus) peserta didik per tahun bagi guru bimbingan dan konseling.
- (4) Selama berlangsung program induksi, pembimbing, kepala sekolah, dan pengawas wajib membimbing guru pemula agar menjadi guru profesional.
- (5) PIGP dilakukan melalui tahapan persiapan, pengenalan sekolah/lingkungan, pelaksanaan pembimbingan, penilaian dan pelaporan sesuai peraturan perundang undangan.

Pasal 8

Tujuan PIGP adalah membimbing guru agar dapat :

- a. beradaptasi dengan iklim kerja dan budaya sekolah; dan
- b. melaksanakan pekerjaannya sebagai guru profesional di sekolah.

Pasal 9

- (1) PIGP diselenggarakan berdasarkan prinsip profesionalisme, kesejawatan, akuntabel, dan berkelanjutan.
- (2) Profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa penyelenggaraan program yang didasarkan pada kode etik profesi sesuai dengan bidang tugas.
- (3) Kesejawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan program atas dasar hubungan kerja dalam tim.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan program yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
- (5) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan program yang dilakukan secara terus menerus dengan selalu mengadakan perbaikan atas hasil sebelumnya.

Pasal 10

Peserta PIGP adalah:

- (1) Guru pemula berstatus CPNS yang ditugaskan pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Guru pemula berstatus PNS mutasi dari jabatan lain.
- (3) Guru pemula bukan PNS yang ditugaskan pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam pembinaan pemerintah kabupaten.

Pasal 11

Guru pemula berkewajiban merencanakan pembelajaran/bimbingan dan konseling, melaksanakan pembelajaran/bimbingan dan konseling yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/bimbingan dan konseling serta melaksanakan perbaikan dan pengayaan.

Pasal 12

- (1) Guru pemula diberi hak memperoleh bimbingan dalam hal :
 - a. pelaksanaan proses pembelajaran, bagi pendidik kelas dan pendidik mata pelajaran;
 - b. pelaksanaan proses bimbingan dan konseling, bagi pendidik bimbingan dan konseling; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah.
- (2) Guru pemula yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori baik berhak memiliki sertifikat program induksi yang dikeluarkan oleh kepala dinas pendidikan

Bagian Kedua PKG

Pasal 13

- (1) PKG sebagai bagian dari pembinaan pendidik profesional terkait dengan Uji Kompetensi Guru (UKG) dan PKB.
- (2) UKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengujian terhadap penguasaan kompetensi profesional dan paedagogik dalam ranah kognitif sebagai dasar penetapan kegiatan PKB dan bagian dari PKG.
- (3) UKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pemetaan kompetensi dan sebagai dasar kegiatan PKB secara periodik.

Pasal 14

- (1) Setiap guru wajib mengikuti PKG secara periodik.
- (2) PKG dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugas utamanya melalui penguasaan kompetensi paedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- (3) Tugas utama guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tugas utama guru mata pelajaran/kelas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran.
Sedangkan tugas utama guru bimbingan/konseling mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaporan dan tindak lanjut pembimbingan.
- (4) PKG selain pelaksanaan tugas utama, guru juga akan dinilai karakteristik profesionalnya yang lebih menekankan pada penguasaan materi dan sikap profesional seorang guru.

Pasal 15

Tujuan PKG adalah:

- a. untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas, tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah;
- b. menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional;
- c. menyediakan landasan untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru; dan
- d. untuk menentukan prosentase perolehan hasil penilaian kinerja untuk perhitungan angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah yang dilakukannya pada tahun berjalan.

Pasal 16

- (1) PKG dilaksanakan secara konsisten dan diatur setiap tahun dengan memperhatikan prinsip obyektifitas, adil, akuntabel, transparan, partisipatif, berkelanjutan dan terukur.
- (2) Obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa semua nilai yang diperoleh harus berdasarkan kondisi nyata guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari melalui pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pemantauan sesuai dengan prosedur dan kriteria penilaian yang disediakan.
- (3) Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa semua guru dinilai dengan syarat, ketentuan, dan prosedur yang sama. Penilai dan guru membahas dan menyepakati hasil penilaian berikut alasannya.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa penilai dapat mempertanggungjawabkan hasil penilaian yang diberikan berdasarkan bukti dalam proses pengendalian.
- (5) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa proses PKG memungkinkan bagi penilai dan guru yang dinilai, dan pihak lain yang berkepentingan untuk memperoleh informasi tentang apa yang akan dinilai, bagaimana proses penilaian yang dilakukan dan hasil penilaian.
- (6) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa kegiatan wawancara sebelum pengamatan dan persetujuan setelah pengamatan (pertemuan persetujuan) melibatkan partisipasi aktif guru dalam proses tersebut.
- (7) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa guru wajib mengikuti proses PKG setiap tahun selama menyandang profesinya.
- (8) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa proses PKG dilakukan melalui proses penilaian kualitatif (pengamatan dan pemantauan) dan kuantitatif (melalui butir indikator kinerja dan kriteria).

Pasal 17

- (1) PKG minimal dilaksanakan satu kali dalam setahun, tetapi penilaian prosesnya dilakukan sepanjang tahun terutama dalam memantau unjuk kerja pendidik dalam mengimplementasikan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial
- (2) Rentang waktu antara pelaksanaan kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja pendidik adalah 2 (dua) semester.
- (3) Kegiatan penilaian kinerja pendidik diawali dengan kegiatan evaluasi diri yang dilaksanakan pada awal semester.
- (4) Diantara kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja pendidik dilakukan PKB.

Pasal 18

- (1) Kegiatan PKG ditingkat satuan pendidikan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, penilaian dan pelaporan.
- (2) PKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala satuan pendidikan.
- (3) Apabila kepala satuan pendidikan tidak dapat melakukan sendiri, kepala satuan pendidikan dapat menugaskan guru pembina atau koordinator PKB atau pendidik lain yang memenuhi kriteria sebagai penilai.
- (4) Kriteria penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai persyaratan penilai yaitu:
 - a. memiliki sertifikat pendidik;
 - b. memiliki pangkat, golongan dan jabatan minimal sama dengan guru yang dinilai;
 - c. memiliki hasil PKG dengan nilai baik atau amat baik setelah mengikuti PKG;
 - d. memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan/atau menguasai bidang kajian guru/kepala sekolah yang akan dinilai; dan
 - e. diutamakan telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus sebagai penilai PKG sekali dalam jabatannya.

Bagian Ketiga PKB

Pasal 19

- (1) PKB dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan keprofesian pendidik.
- (2) PKB didasarkan pada 2 (dua) hal yaitu hasil UKG dan hasil PKG.
- (3) PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan pendidik secara informal, semi formal, dan formal selama dalam masa jabatan guru.
- (4) Kegiatan guru secara informal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik sendiri dalam upaya meningkatkan kompetensinya, misalnya mempelajari topik-topik terkini sesuai dengan bidang/mapel yang diampunya.
- (5) Kegiatan guru secara semi formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik bersama pendidik lain yang dilakukan secara terstruktur untuk meningkatkan kompetensi pendidik yang sedang dibina.
- (6) Kegiatan guru secara formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan peningkatan kualifikasi, pendidikan dan pelatihan, atau bimbingan teknis dan kegiatan pendidikan formal lainnya.

Pasal 20

Kegiatan PKB untuk guru dilaksanakan dengan memprioritaskan pada:

- a. kompetensi yang diindikasikan di bawah standar berdasarkan evaluasi diri;
- b. kompetensi yang diidentifikasi oleh guru perlu ditingkatkan;
- c. pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi yang diperlukan oleh guru untuk pengembangan karir/melaksanakan tugas-tugas baru, misalnya sebagai kepala sekolah;
- d. pengetahuan, ketrampilan, materi yang dibutuhkan berdasarkan laporan evaluasi diri sekolah dan/atau Rencana Tahunan Pengembangan Sekolah; dan
- e. pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi khusus yang diminati oleh guru.

Pasal 21

- (1) PKB meliputi kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif.
- (2) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tugas belajar untuk penyeteraan kualifikasi pendidikan Strata 1 (S-1), pendidikan dan latihan fungsional, bimbingan teknis dan kegiatan kolektif pendidik untuk mencapai dan/atau meningkatkan kompetensi profesi pendidik yang mencakup Kompetensi paedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional.
- (3) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk dari kontribusi pendidik terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum.
- (4) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri :
 - a. presentasi pada forum ilmiah;
 - b. publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal; dan
 - c. publikasi buku pelajaran, buku pengayaan dan pedoman pendidik.
- (5) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi pendidik terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi dan seni.
- (6) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. menemukan teknologi tepat guna;
 - b. menemukan/menciptakan karya seni;
 - c. membuat/modifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum; dan
 - d. mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya.

Pasal 22

- (1) Satuan pendidikan melakukan perencanaan kebutuhan pengembangan dan pembinaan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan menetapkan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan usulan dari satuan pendidikan.
- (3) Kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, guru pemandu, kepala sekolah pemandu, pengawas sekolah pemandu, guru pembimbing dan koordinator PKB melaksanakan pengembangan dan pembinaan keprofesian berkelanjutan.
- (4) Satuan pendidikan menjamin bahwa guru menerima dukungan untuk meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesiannya sesuai dengan profil kinerjanya di tingkat sekolah maupun tingkat kabupaten.
- (5) Kepala satuan pendidikan merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB di sekolah.
- (6) KKG/MGMP kecamatan/gugus merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB di tingkat KKG/MGMP.
- (7) Dinas Pendidikan mengelola PKB tingkat kabupaten untuk menjamin, membantu dan memonitor pelaksanaan PKB di sekolah dan di kelompok/ musyawarah kerja.

BAB V

SUMBER DAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 23

- (1) Kelembagaan penyelenggara PIGP dan PKG di Kabupaten meliputi satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan.
- (2) Kelembagaan penyelenggara PKB di Kabupaten meliputi satuan pendidikan, KKG dan musyawarah kerja guru.
- (3) Kelembagaan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan LPMP, PPPPTK, LPTK dan lembaga lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan pembinaan keprofesian pendidik.

Bagian Kedua

Ketenagaan

Pasal 24

Ketenagaan dalam kegiatan pengembangan dan pembinaan profesional pendidik dan tenaga kependidikan mencakup:

- a. kepala satuan pendidikan;
- b. pengawas sekolah;
- c. guru pemandu;
- d. kepala sekolah pemandu;
- e. pengawas sekolah pemandu;
- f. guru pembimbing; dan
- g. koordinator PKB.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 25

Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan antara lain tempat pertemuan, jaringan internet, sumber belajar dan sarana penunjang lainnya.

Bagian Keempat Pendanaan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran untuk PIGP, PKG, dan PKB pendidik dan tenaga kependidikan melalui APBD.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan selain bersumber pada APBD dapat menggunakan sumber lain yang sah.
- (3) Pendidik dapat secara mandiri mendanai kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk dirinya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi serta karier pendidik dan tenaga kependidikan oleh pemerintah kabupaten tentang PIGP, PKG dan PKB mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN JEMBER
TANGGAL 17 - 9 -2013 NOMOR 21.1

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 17 September 2013

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**HARI MUJIANTO. SH.MSi
PembinaTingkat I
NIP. 19610312 198603 1 014**